



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 85

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah di Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
8. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
9. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah sebuah transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD Tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
20. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
21. Ambang batas adalah besaran presentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
22. Besaran presentase ambang batas adalah besaran presentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi volume kegiatan operasional BLUD.
23. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) agar lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD;
- c. pembiayaan BLUD

Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 6

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Paragraf Kesatu

Penyusunan RBA

Pasal 11

- (1) BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 12

- (1) RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Bupati tentang satuan harga barang/jasa.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

Pasal 13

- (1) Ringkasan pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan ringkasan pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD.
- (2) Rincian anggaran pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam tarif layanan.
- (4) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi volume kegiatan operasional BLUD.
- (5) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (6) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (8) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Paragraf 2
Pengajuan RBA

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, RBA dan RKA disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (4) Contoh Format RBA dan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan RBA

Pasal 15

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi DPA.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk ditetapkan.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Contoh Format DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran

Paragraf 4
Perubahan RBA

Pasal 16

- (1) BLUD dapat mengusulkan perubahan penjabaran DPA dalam kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran;
 - b. terdapat perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja APBD/APBN; dan
 - c. adanya pendapatan yang melebihi ambang batas fleksibilitas sehingga diperlukan perubahan belanja.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan pada saat perubahan APBD.
- (4) Pemimpin BLUD dapat melakukan perubahan RBA tanpa melakukan revisi DPA dengan ketentuan:
 - a. perubahan dalam satu rincian jenis belanja;
 - b. perubahan RBA dilakukan paling banyak satu kali dalam setiap tribulan; dan
 - c. perubahan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (5) Perubahan RBA yang menyebabkan perubahan DPA dilakukan dengan mekanisme perubahan APBD.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN RBA

Pasal 17

Contoh sistematika dari format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 85.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 85 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
 BISNIS ANGGARAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

A. CONTOH FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DAN RENCANA
 KERJA ANGGARAN

1. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN (2)

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Hibah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	dst	
	Hasil Kerjasama	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah	
	a. ...	
	b. ...	
	c. ...	
	Dst	
	Jumlah (Rp.)	

Wonosari,20.....(6)

Pimpinan Badan Layanan Umum

Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

2. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

.....(1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20..... (2)

No	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1... (3)	2(4)	3(5)				4(6)
	BELANJA					
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Barang dan Jasa					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Bunga					
	a. ...					
	b. ...					
	c. ...					
	dst					
	Belanja Lain-Lain					
	a. ...					

No	Uraian	Sumber Dana				Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		APBD		
1... (3)	2(4)	3(5)				4(6)
	b. ... c. ... dst BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst					

No	Uraian	Sumber Dana					Jumlah
		Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah			APBD		
1... (3)	2(4)	3(5)					4(6)
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... dst						
	Jumlah						

Wonosari,20.....(7)

Pimpinan Badan Layanan Umum

Daerah,

(ttt)

(nama lengkap)

NIP.

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20.... (2)

No	Uraian	Jumlah
1 ...(3)	2 ...(4)	3 ...(5)
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/pinjaman dst	
	Jumlah	
	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman dst	
	Jumlah	

Wonosari,20.....(6)

Pimpinan Badan Layanan Umum

Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:
 - a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;
 - b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk kelompok pendapatan seperti jasa layanan;
 - c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain.
- (5) Pengisian kolom tiga;
 - a. Pengisian jumlah pendapatan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan yang dicantumkan dalam kolom uraian;
 - b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis pendapatan berkenaan;
 - c. Jumlah menurut jenis pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pendapatan berkenaan.
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Belanja Berdasarkan Sumber Dana:

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;
- (4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan

adalah belanja operasi; kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja operasi, rincian obyek belanja operasi.

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan masing-masing obyek belanja modal dan rincin obyek belanja modal.

(5) Pengisian kolom tiga sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dari setiap obyek belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan obyek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD;

(6) Pengisian kolom empat sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek belanja berkenaan.

(7) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Format Pembiayaan:

(1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

(2) Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

(3) Pengisian kolom satu;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;

(4) Pengisian kolom dua, sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan, seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman

merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan;

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
- 2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan, seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;

(5) Pengisian kolom tiga, sebagai berikut:

- a. Pengisian jumlah pembiayaan secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan dalam kolom uraian;
- b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jumlah obyek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

4. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

..... (1)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20.... (2)

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1 ...(3)	2 ...(4)	3 ...(5)
	PENDAPATAN Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama APBD Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain-lain BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya	

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1 ...(3)	2 ...(4)	3 ...(5)
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan	
	Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
	(SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembayaran Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	
	Berkeanaan (SiLPA)	

Wonosari,20.....(6)

Pimpinan Badan Layanan Umum

Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

Petunjuk Pengisian Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (2) Diisi tahun anggaran;
- (3) Pengisian kolom satu;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam kelompok Belanja Operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja dan dalam kelompok Belanja Modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

5. RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

..... (1)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20.... (2)

No	Uraian	Jumlah (Rp.) 20xx
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	<p>PENDAPATAN</p> <p>Jasa Layanan</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>dst</p> <p>Hibah</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>dst</p> <p>Hasil Kerjasama</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>dst</p> <p>Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</p>	

No	Uraian	Jumlah (Rp.) 20xx
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	<p>a. ... b. ... c. ... dst Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah</p> <p>a. ... b. ... c. ... dst</p> <p>BELANJA</p> <p>BELANJA OPERASI</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>a. ... b. ... c. ... dst</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>a. ... b. ... c. ... dst</p> <p>Belanja Bunga</p> <p>a. ... b. ... c. ...</p>	

No	Uraian	Jumlah (Rp.) 20xx
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	dst Belanja Lain-Lain a. ... b. ... c. ... dst BELANJA MODAL Belanja Tanah a. ... b. ... c. ... dst Belanja Peralatan dan Mesin a. ... b. ... c. ... dst Belanja Gedung dan Bangunan a. ... b. ... c. ... dst Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a. ... b. ... c. ... dst	

No	Uraian	Jumlah (Rp.) 20xx
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	Belanja Aset Tetap Lainnya a. ... b. ... c. ... dst Belanja Aset Lainnya a. ... b. ... c. ... Dst	
	Jumlah	
	Surplus/(Defisit)	
	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN Investasi Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembayaran Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	

No	Uraian	Jumlah (Rp.) 20xx
1... (3)	2 ... (4)	3 ... (5)
	Berkeanaan (SiLPA)	

Wonosari,20.....(6)

Pimpinan Badan Layanan Umum

Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.

Petunjuk Pengisian Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Format Pendapatan:

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran;
- (3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
 - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;
 - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam kelompok Belanja Operasi diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan dalam kelompok Belanja Modal diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
 - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;
- (6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

6. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORM ULIR	
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(1)					RKA - SKPD	
Urusan Pemerintahan : x.xx.(2)						
Organisasi : x.xx.xx.(3)						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Tarif/ Harga
1 ...(4)		2 ...(5)		3 ...(6)	4 ...(7)	5 ...(8)
						6 = (3x5) ...(9)
x						
x	x					
x	x	x				
x	x	x	x			
x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x		
Jumlah						
Wonosari,20 ...(10) Kepala Satuan Perangkat Daerah ...(11) (ttt) (nama lengkap) NIP.						
Keterangan:(12)						
Tanggal Pembahasan:						
Catatan Hasil Pembahasan:						
1.						
2.						
dst						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:(13)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pendapatan:

- (1) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan;
- (3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (4) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan;
- (5) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan;
- (6) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan;
- (7) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
- (8) Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan pendapatan;
- (9) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5;
- (10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
- (11) Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
- (12) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pendapatan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk

mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

- (13) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Apabila formulir RKA-Pendapatan lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

b. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA - SKPD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(1)						
Urusan Pemerintahan : x.xx.(2)						
Organisasi : x.xx.xx.(3)						
Program : x.xx.xx.xx.(4)						
Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx.(5)						
Lokasi Kegiatan(6)						
Jumlah Tahun n-1 Rp(.....) ... (7)						
Jumlah Tahun n Rp(.....) ... (8)						
Jumlah Tahun n+1 Rp(.....) ... (9)						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung ... (10)						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan:(11)						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian			Jumlah (Rp)
1 ...(12)			2 ...(13)			3 ...(14)
x	x	x	x	xx	Belanja Pegawai	

x	x	x	x	xx	xx	Belanja Pegawai BLUD	
x	x	x	x	xx		Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	x	xx	xx	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
x	x	x	x	xx		Belanja Modal	
x	x	x	x	xx	xx	Belanja Modal BLUD	
Jumlah							
Wonosari,20							
...(15)							
Kepala Satuan Perangkat							
Daerah ...(16)							
(ttd)							
(nama lengkap)							
NIP.							
Keterangan:(17)							
Tanggal Pembahasan:							
Catatan Hasil Pembahasan:							
1.							
2.							
dst							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:(18)							
No	Nama			NIP		Jabatan	Tanda Tangan
1							
2							
dst							

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Belanja:

- (1) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (4) Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan;
- (5) Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (6) Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan;

- (7) Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya;
- (8) Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan;
- (9) Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
- (10) Indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan;
- (11) Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran;
- (12) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis belanja langsung;
- (13) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun jenis belanja langsung;
- (14) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja
- (15) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
- (16) Formulir RKA-Belanja ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
- (17) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Belanja oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;
- (18) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-Belanja yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Apabila formulir RKA-Belanja lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar formulir RKA-Belanja yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

c. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(1)					
Urusan Pemerintahan : x.xx.(2)					
Organisasi : x.xx.xx.(3)					
Rincian Penerimaan Pembiayaan					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp)
1 ...(4)		2 ...(5)			3 ...(6)
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
Jumlah Penerimaan ... (7)					
<p style="text-align: right;">Wonosari,20 ...(8) Kepala Satuan Perangkat Daerah ...(9) (ttd) (nama lengkap) NIP.</p>					
Keterangan:(10)					
Tanggal Pembahasan:					
Catatan Hasil Pembahasan:					
1.					
2.					
dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:(11)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst				

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan:

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

- (1) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (4) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan;
- (5) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan;
- (6) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan;
- (7) Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan;
- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
- (9) Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;

(10) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

(11) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Apabila formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

d. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA - SKPD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(1)					
Urusan Pemerintahan : x.xx.(2)					
Organisasi : x.xx.xx.(3)					
Rincian Pengeluaran Pembiayaan					
Kode Rekening		Uraian			Jumlah (Rp)
1 ...(4)		2 ...(5)			3 ...(6)
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	
x	x	x	xx	xx	

x	x	x	xx	xx		
Jumlah Pengeluaran ... (7)						
Wonosari,20 ...(8)						
Kepala Satuan Perangkat						
Daerah ...(9)						
(tttd)						
(nama lengkap)						
NIP.						
Keterangan:(10)						
Tanggal Pembahasan:						
Catatan Hasil Pembahasan:						
1.						
2.						
dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:(11)						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1						
2						
dst						

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan:

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

- (1) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (2) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;

- (4) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek pengeluaran pembiayaan;
- (5) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pengeluaran pembiayaan;
- (6) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan;
- (7) Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;
- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;
- (9) Formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
- (10) Keterangan diisi dengan tanggal pembahas formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;
- (11) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA-Pegeluaran Pembiayaan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Apabila formulir RKA-Pengeluaran Pembiayaan lebih dari satu halaman, maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, nama, NIP, jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada halaman terakhir.

Selanjutnya setiap lembar formulir RKA-Pengeluaran yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

B. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD					Formulir DPA - SKPD
					X.XX	XX	00	00	4	
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(2)										
Urusan Pemerintahan : x.xx.(3)										
Organisasi : x.xx.xx.(4)										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening					Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
Uraian					Volume	Satuan	Tarif/ Harga			
1 ...(5)					2 ...(6)	3 ...(7)	4 ...(8)	5 ...(9)	6 = (3x5) ...(10)	
xx					Pendapatan					
xx	xx				PAD					
xx	xx	xx			Lain-lain PAD yang sah					
xx	xx	xx	xx		Pendapatan BLUD					
xx	xx	xx	xx	xx	Pendapatan BLUD					
xx	xx	xx	xx	xx					
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
Jumlah										
Rencana Pendapatan Per Triwulan										

		Wonosari,20...
Triwulan I	Rp.....(12)	(11)
Triwulan II	Rp.....(12)	Mengesahkan
Triwulan III	Rp.....(12)	Penjabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV	<u>Rp.....</u>	(ttd)
Jumlah		(nama lengkap) NIP.

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Pendapatan:

Formulir ini tidak diisi oleh satuan kerja perangkat daerah lainnya, pengerjaan dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah.

- (1) Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1;
- (2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (5) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD;
- (6) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan;
- (7) Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD;
- (8) Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan;
- (9) Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif/harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, prosentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak dipisahkan;

- (10) Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5;
- (11) Nama ibukota kabupaten, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- (12) Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan;
- (13) Formulir DPA-Pendapatan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Formulir DPA-Pendapatan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir DAP-Pendapatan lebih dari satu halaman, setiap halaman diberi nomor urut halaman.

2. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPA - SKPD
	X.XX	XX	XX	XX	5	X	
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(2)							
Urusan Pemerintahan	:	x.xx.(3)				
Organisasi	:	x.xx.xx.(4)				
Program	:	x.xx.xx.xx.(5)				
Kegiatan	:	x.xx.xx.xx.xx.(6)				
Waktu Pelaksanaan	:(7)					
Lokasi Kegiatan	:(8)					
Sumber Dana	:(9)					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung (10)							
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja			
Capaian Program							
Masukan							

Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan:(11)						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Program, Kegiatan dan Jenis Belanja SKPD						
Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(12)					2 ...(13)	3 ...(14)
xx	xx	xx	xx	xx	Belanja Pegawai	
xx	xx	xx	xx	xx	Belanja Barang dan Jasa	
xx	xx	xx	xx	xx	Belanja Modal	
Jumlah						
Rencana Belanja Per Triwulan						
					Wonosari,20	
Triwulan I	Rp.....(16)					
Triwulan II	Rp.....(16)					
Triwulan III	Rp.....(16)					
Triwulan IV	<u>Rp.....(16)</u>					
Jumlah	<u>Rp.....</u>					
					Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ...(17) (ttd) (nama lengkap) NIP.	

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Belanja:

- (1) Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode program dan nomor kode kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan, nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok belanja langsung diisi dengan kode 2;
- (2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (5) Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan;
- (6) Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (7) Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (8) Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan;
- (9) Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Indikator dan tolak ukur serta target kinerja program dan kegiatan;
- (11) Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran;
- (12) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis belanja langsung;
- (13) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun jenis belanja langsung;
- (14) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja;
- (15) Nama ibukota kabupaten, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-Belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah;

- (16) Rencana belanja setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan;
- (17) Formulir DPA-Belanja ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Formulir DPA-Belanja dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Apabila formulir DPA-Belanja lebih dari satu halaman, setiap halaman diberi nomor urut halaman.

3. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD			Formulir DPA - SKPD	
					X.XX	XX	00		00
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(2)									
Urusan Pemerintahan : x.xx.(3)									
Organisasi : x.xx.xx.(4)									
Rincian Penerimaan Pembiayaan									
Kode Rekening					Uraian				Jumlah (Rp)
1 ...(5)					2 ...(6)				3 ...(7)
xx	xx	xx	xx	xx					
xx	xx	xx	xx	xx					
xx	xx	xx	xx	xx					
xx	xx	xx	xx	xx					
xx	xx	xx	xx	xx					
Jumlah Penerimaan ... (8)									
Rencana Penerimaan Pembiayaan									

Triwulan I	Rp.....(9)	Wonosari,20 ...(10) Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ...(11) (ttd) (nama lengkap) NIP.
Triwulan II	Rp.....(9)	
Triwulan III	Rp.....(9)	
Triwulan IV	<u>Rp.....(9)</u>	
Jumlah	<u>Rp.....</u>	

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan:

- (1) Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1;
- (2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (5) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan;
- (6) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan;
- (7) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek penerimaan merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek penerimaan pembiayaan bersangkutan;
- (8) Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis penerimaan pembiayaan;

- (9) Rencana penerimaan pembiayaan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan;
- (10) Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-Penerimaan Pembiayaan;
- (11) Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

4. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD	
					X.XX	XX	00	00		6
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran(2)										
Urusan Pemerintahan : x.xx.(3)										
Organisasi : x.xx.xx.(4)										
Rincian Pengeluaran Pembiayaan										
Kode Rekening					Uraian					Jumlah (Rp)
1 ...(5)					2 ...(6)					3 ...(7)
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
Jumlah Pengeluaran ... (8)										
Rencana Pengeluaran Pembiayaan										
Wonosari,20 ...(10)										

Triwulan I	Rp.....(9)	Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ...(11) (ttd) (nama lengkap) NIP.
Triwulan II	Rp.....(9)	
Triwulan III	Rp.....(9)	
Triwulan IV	<u>Rp.....(9)</u>	
Jumlah	<u>Rp.....</u>	

Petunjuk Pengisian Formulir DPA-Penerimaan Pembiayaan:

- (1) Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 2;
- (2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (4) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD;
- (5) Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun/kelompok/jenis/obyek/rincian obyek pengeluaran pembiayaan;
- (6) Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pengeluaran pembiayaan;
- (7) Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek pengeluaran pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan bersangkutan. Jumlah obyek pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh rincian obyek pengeluaran pembiayaan bersangkutan;
- (8) Jumlah pengeluaran merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;

- (9) Rencana pengeluaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan;
- (10) Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-Pengeluaran Pembiayaan;
- (11) Formulir DPA-Pengeluaran Pembiayaan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

C. CONTOH SISTEMATIKA DARI FORMAT PENULISAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

1. Ringkasan Eksekutif

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja BLUD tahun berjalan dan target kinerja tahun RBA yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi target kinerja

2. Bab I Pendahuluan

A. Umum

Memuat keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD berupa keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD, sejarah berdirinya, dan perkembangan BLUD sampai saat ini dan perannya bagi masyarakat, serta mengenai kegiatan/layanan utama BLUD (terutama yang menjadi layanan unggulan BLUD)

B. Visi dan Misi BLUD

Memuat keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD di masa yang akan datang, upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLUD (produk /jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, serta kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan),

serta rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BLUD dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

C. Budaya BLUD

Memuat nilai-nilai budaya BLUD dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

Memuat susunan pejabat pengelola BLUD dan dewan pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, uraian tugas dewas, uraian pembagian tugas masing-masing pengelola BLUD

3. Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan (TA 20XX-1) dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Tahun Anggaran 20XX

A. Gambaran Kondisi Satker BLUD

Menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal dan eksternal BLUD serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLUD

Menguraikan tentang pencapaian kinerja tahun berjalan (tahun 20XX-1) dan target kinerja yang akan dicapai (tahun 20XX)

C. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan

Bagian ini memuat antara lain mengenai tingkat kesehatan, akreditasi, pencapaian kinerja non keuangan lainnya (berupa perolehan ISO, dsb) serta informasi lainnya.

D. Ambang Batas Belanja BLUD

Memuat besaran persentase ambang batas yang ditetapkan.

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Menguraikan tentang prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan.

4. Bab III Penutup

A. Kesimpulan

Memuat seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikas saran-saran yang dipandang perlu.

B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Meliputi antara lain penghapusan piutang, persediaan, aset tetap, aset lain-lain; pemberian pinjaman; serta kerjasama dengan pihak ketiga.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH